

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai upaya pemulihan ekonomi Nasional maka perlu adanya jaring pengaman sosial atau bantuan bagi masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi membidangi penanganan bencana dan kedaruratan.
7. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

8. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
9. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat dalam rangka penanganan dampak Pandemi COVID-19.
10. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut PPKM COVID-19 adalah pengaturan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
11. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam maupun bencana nonalam yang jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
12. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pekerja Sektor Informal adalah pekerja yang sementara waktu tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan wabah *Corona Virus Disease 2019* sehingga penghasilannya berkurang atau tidak mempunyai penghasilan.

BAB II

BENTUK JPS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan JPS dalam pelaksanaan PPKM COVID-19 di Daerah.

(2) JPS . . .

- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial dampak Pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (3) Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dan bersifat sementara.

Pasal 3

JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk bantuan beras 10 (sepuluh) kilogram.

BAB III

PENERIMA JPS

Pasal 4

- (1) Penerima JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penduduk Daerah yang terdampak atau memiliki Resiko Sosial akibat Pandemi COVID-19.
- (2) Penduduk Daerah yang terdampak atau memiliki Resiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keluarga Miskin;
 - b. Pekerja Sektor Informal/harian; atau
 - c. individu/masyarakat lainnya yang memiliki Resiko Sosial akibat terdampak Pandemi COVID-19.

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) JPS dianggarkan dalam Belanja Daerah klasifikasi BTT.
- (2) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk dilakukan reviu.
- (3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan pencairan JPS kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memerintahkan pencairan JPS kepada Kepala BPKAD.
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Teknis menyalurkan JPS kepada penerima berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja.
- (2) Penyaluran JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didukung bukti tanda terima penyerahan bantuan.

Pasal 7

Perangkat Daerah Teknis membuat rekapitulasi penyaluran JPS dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

Penyaluran JPS harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan JPS.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Teknis menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPKAD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2021
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diudangkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 45

